



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 336/Pdt.G/2016/PA.Ab.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara ltsbat Nikah antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir 04-11-1963, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Samrin Sahmad, SH dan Mustakim Wenno, SH, Advokat dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman RT.003/RW.020 Gunung Malintang Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir 03-8-1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa dan Termohon

Telah mendengar saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah dan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan

Hal 1 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 336/Pdt.G/2016/PA.Ab. tanggal 17 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2004 di Bungus Kecamatan Bungus Teluk Kabung wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang ;
2. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun pekawinan, yaitu selain prkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, perkawinan itupun dihadiri oleh Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat menurut hukum Islam ;
3. Bahwa saat melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus duda cerai dan berusia 47 tahun, sedangkan Termohonpun berstatus janda cerai dan berusia 29 tahun, setelah Pemohon dan Termohon masing-masing terlebih dahulu bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan bukti asli Akta Carai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah diserahkan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan dengan Termohon, Pemohon telah memenuhi semua syarat menurut hukum Islam yaitu selain didasarkan pada persetujuan Pemohon dan Termohon, yang bertindak selaku Wali Nikah Termohon adalah saudara S selaku Wali Hakim, karena ayah kandung Termohon tidak berkesempatan menghadiri acara pernikahan dimaksud dan Wali Nasab lainnya berhalangan, sedangkan saksi yang hadir dalam perkawinan tersebut masing-masing saudara B dan saudara Sy yang beragama Islam, telah berakil baliq, dapat bertindak

Hal 2 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



adil dan tidak mengganggu ingatan atau menderita cacat jasmani lainnya yang dapat menghalangi kualitas mereka untuk menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon berdomisili dan tinggal serumah di Jln. Raya Pasar Minggu Pejaten Timur Jakarta Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan kemudian pindah ke Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggeda Kabupaten Bogor Jawa Barat selama lebih kurang 1 (satu) tahun karena dekat dengan tempat Pemohon kerja di Jakarta, hingga dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang Pemohon beri nama A A, lahir di Bogor Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2009 ;
7. Bahwa Pemohon dan termohon kemudian berpidah tempat domisili ke Ambon pada tahun 2010, karena Pemohon dipindah tugaskan ke Ambon dan memilih tempat tinggal sementara di rumah kakak Pemohon bapak Amran Firdaus Musa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon selama kurang lebih setahun lamanya dan kemudian Pemohon membangun dan menempati rumah milik sendiri di Lorong Ambon RT.005/19 Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
8. Bahwa karena Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah yang menegaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon dan Termohon tidak terhalang haknya untuk melakukan perkawinan karena telah dipenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, maka Pemohon mohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Ambon
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Ambon ini adalah selain untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, pengesahan nikah dimaksud, akan dijadikan dasar untuk memohon Pengadilan Agama Ambon berkenan memutuskan perkawinan Pemohon



dan Termohon tersebut karena perceraian dengan alasan-alasan yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

9.1. Bahwa pada bulan Januari 2013, Pemohon berangkat ke Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka untuk berobat karena penyakit yang diderita Pemohon direkomendasikan oleh dokter spesialis untuk melakukan pengobatan pada Rumah Sakit di Makassar, sehingga Pemohon menjalani pengobatan dan perawatan selama waktu 7 (tujuh) bulan di Makassar ;

Bahwa keberangkatan Pemohon ke Makassar tersebut dilakukan atas persetujuan dengan istri Pemohon yaitu Termohon saudara A T.

9.2. Bahwa selama tenggang waktu Pemohon di Makassar, Pemohon meninggalkan Termohon bersama anak Pemohon, ternyata Termohon saudara A T telah menyimpan seorang laki-laki yang bernama saudara H R tinggal serumah dan bergaul seperti layaknya suami istri ;

9.3. Bahwa Termohon saudara A T tinggal serumah bersama laki-laki lain yaitu saudara H R di rumah milik Pemohon yang terletak di Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

9.4. Bahwa secara diam-diam Termohon saudara A T malangsungkan perkawinan dengan saudara H R pada tanggal 10 Oktober 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian Resort P.Ambon dan P.P. Lease sehubungan dengan pemeriksaan Kasus Pidana atas nama Tersangka saudara A T dan H R yang dilaporkan oleh Pemohon dalam kasus dugaan perzinahan (Pasal 263 KUHP) dan dugaan Tindak Pidana Penghunian Rumah tanpa hak (Pasal 167 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 KUHP) oleh saudara H R dan Termohon saudara A T.

9.5. Bahwa setelah melakukan perkawinan tersebut, Termohon saudara A T merubah identitas anak Pemohon dari A A menjadi A R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Termohon saudara A T yang mengaburkan asal usul perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dengan tujuan untuk melakukan perkawinan yang baru dengan saudara H R telah membuktikan adanya pembangkangan dan atau penghianatan terhadap perkawinan antara Pemohon dan Termohon (Nusyus) oleh Termohon kepada Pemohon.
11. Bahwa karena Termohon saudara A T telah melakukan tindakan mengaburkan asal usul anak yang bertujuan untuk memisahkan hubungan antara Pemohon dengan anak A A dengan merubah dan atau mengganti identitas anak A A, maka mohon Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Hak Asuh atas anak A A berada pada Pemohon ;
12. Bahwa sejak saat Pemohon pindah ke Ambon telah membangun satu buah bangunan rumah yang kemudian digunakan sebagai tempat kediaman bagi keluarga Pemohon lengkap dengan berbagai perabotan termasuk alat-alat olah raga , namun bangunan rumah tersebut sekarang telah dikuasai secara melawan hak oleh Termohon saudara A T dn saudara H R sehingga Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk memerintahkan Termohon saudara A T untuk memelihara dan atau menjaga keutuhan seluruh harta benda milik Pemohon dimaksud sampai dengan ada kepastian tentang status hukum terhadap harta benda tersebut ;

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon ini, Pemohon mohon Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sah ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Hal 5 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak A A berada dalam asuhan Pemohon
5. Biaya menurut hukum ;

SUBSIDER;

Atau Pengadilan mengadidli perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (Naar Geode Recht Doen) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang, oleh Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dilanjutkan mediasi dengan mediator Drs. H. Hamin Latukau Hakim Pengadilan Agama Ambon yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun tidak berhasil lalu kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon adalah istri sah Pemohon karena pada tanggal 16 Juni 2004 Termohon dan pemohon tidak pernah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
2. Bahwa sebenarnya perkawinan Termohon pada waktu itu tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan karena ayah dari Termohon sebagai wali nasab tidak memberikan wali. Keluarga yang memiliki hak wali tidak memberikan wali artinya pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa wali.
3. Bahwa tidak benar Pemohon berstatus Duda Cerai karna Termohon tidak pernah melihat dan diperlihatkan oleh Pemohon Akta Cerai dari Pengadilan Agama manapun. Sementara Termohon berstatus Janda dengan Talak saja. Karna Termohon sudah bercerai Talak dari suami Termohon dan sudah berpisah selama 2 Tahun dengan suami Termohon yang bernama M P.
4. Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan Akta Nikah kalau pernikahannya

Hal 6 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum tidak pernah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Wilayah Hukum Bungus Kecamatan Teluk Kabung Kota Padang setempat.

5. Bahwa perkawinan Termohon dan Pemohon tidak memenuhi semua syarat menurut Hukum Agama Islam karena tidak adanya wali untuk menikahkan Termohon, yang jelasnya Termohon dan Pemohon menikah dengan bantuan seorang imam kampung, sementara orang tua kandung Termohon yaitu ayah Termohon pada waktu itu masih hidup namun tidak menjadi Wali Nikah karena tidak merestui Termohon dan Pemohon menikah. Sedangkan saksi-saksi yang bernama B dan Sy itu tidak ada.

1. Bahwa berdasarkan bukti pernyataan Pemohon didalam surat Pemohon dengan perihal Isbat Nikah Tertanggal 2 Agustus 2016 Perkara No.210/Pdt.G/2016/PA.AB. dengan nomor urut 06 baris keempat Pemohon menyumpah ayah kandung Termohon dengan menyatakan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia jadi tidak bisa menjadi Wali Nikah Termohon, padahal ayah kandung Termohon masih hidup dan berada di Jakarta.

Kopian bukti Surat No.210/Pdt.G/2016/PA Ab.Terlampir

2. Namun berubah lagi pernyataan Pemohon di surat Pemohon tertanggal 18 Oktober Tahun 2016 dengan perkara Nomor 336/Pdt.G/2016/PA AB. dengan nomor urut 05. Surat ini baris ke 03 dan ke 04 menyatakan S menjadi Wali Hakim karena ayah kandung Termohon tidak berkesempatan untuk menghadiri pernikahan di maksud. Berarti dengan kata lain lebih jelasnya ayah kandung Termohon masih hidup namun dinyatakan oleh Pemohon pada surat pertama Pemohon sudah meninggal dunia.

6. Bahwa tidak benar pengakuan Pemohon diatas. Yang sebenarnya setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan mengontrak di Jagakarsa Jakarta Selatan. Setelah ayah kandung Termohon meninggal dunia barulah Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon untuk menemani ibu Termohon di Pasar Minggu Jakarta Selatan selama 2 tahun. Setelah itu ibu Termohon menjual rumah yang kami tempati dan kemudian ibu Termohon membelikan rumah untuk

Hal 7 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sebagai warisan dan tinggal bersama. Dan pada waktu itu **Pemohon** memberikan nama untuk anak kami **AI** yang artinya **Alhamdulillah Dia Nongol**. Akan tetapi Termohon tidak setuju dan akhirnya Termohon memberi nama anak Termohon A A sampai sekarang ini. Pada waktu itu Pemohon yang bernama Z M ini tidak mempunyai pekerjaan alias pengangguran, hanya tinggal dirumah dan yang bekerja banting tulang mencari nafkah untuk makan sehari-hari serta kebutuhan hidup lainnya semuanya Termohonlah yang menanggungnya termasuk kebutuhan hidup Pemohon yang bernama Z M.

7. Bahwa tidak benar Pemohon pindah ke Ambon pada tahun 2010 untuk dipindah tugaskan yang jelas Pemohon yang bernama Z M ini pernah bekerja di CV. Pasir Putih selama kurang lebih 1 bulan semenjak baru datang di Ambon. Dan seperti Termohon jelaskan diatas bahwa Pemohon setelah 1 bulan itu tidak pernah bekerja lagi alias pengangguran. Terpaksa Termohon lah yang bekerja keras banting tulang sebagai Instruktur senam dan berjualan pakaian senam dan terkumpul lah uang untuk membeli sebidang tanah pada tuan tanah yang bernama Muhammad Masawoy. Sebelum membangun rumah untuk sementara Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kaka Pemohon seperti yang tertera diatas. Dibawah ini bukti-bukti sah kepemilikan Termohon :

1. Bukti sah sesuai asli kepemilikan tanah dan bangunan atas nama Termohon dengan Surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah Muhammad Reza Masawoy kepada Pemohon A T.

Bukti kopian terlampir.

2. Bukti sah sesuai asli kepemilikan tanah dan bangunan atas nama termohon dengan surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepala dati Muhammad Masawoy kepada Termohon A T.

Bukti Kopian terlampir.

8. Bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon tidak mendapat buku nikah atau kutipan akta nikah karena Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan perkawinan atau pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Karena Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya melakukan Perkawinan Sirih yang tidak sah dirumah **Imam Kampung** setempat dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

9. Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Ambon ini adalah selain memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon. Mengesahkan Nikah yang dimaksud akan dijadikan dasar untuk memohon di Pengadilan Agama Ambon berkenan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut karena perceraian dengan alasan-alasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

9.1. Bahwa yang sebenarnya di bulan Januari 2013 itu Termohon dan Pemohon bertengkar habis-habisan sampai Pemohon menandatangani surat cerai yang ditulis oleh Termohon. Setelah itu Pemohon pun keluar dari rumah Termohon dan pergi entah kemana tidak ada kabar beritanya selama kurang lebih 10 bulan.

1. Bukti Asli Surat Cerai bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Pemohon. Kopian terlampir.

9.2. Bahwa tidak benar Termohon telah menyimpan seorang laki-laki yang bernama H R tinggal serumah dan bergaul layaknya suami istri yang jelasnya Termohon tinggal dengan H R sudah berstatus suami Termohon yang sah secara Hukum Pemerintah dan Hukum Agama. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Wilayah Hukum Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

- Bukti Buku Nikah Termohon A T sah sesuai aslinya
- Kopian terlampir

9.3. Bahwa sebenarnya Termohon tinggal serumah dengan suami Termohon H R di rumah milik Termohon A T dengan alamat Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

9.4. Bahwa sebenarnya perkawinan Termohon dengan suami Termohon yang bernama Hi R sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama Leihitu sesuai dengan Buku Nikah. Jadi apa yang dituduhkan dan dilaporkan oleh Pemohon ke Polres Ambon yang menuduh Termohon melakukan

Hal 9 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



perzinahan tidak benar. Itu sebabnya laporan Pemohon di Polres Ambon sudah 3 tahun terhitung dari tahun 2013 sampai 2017 sampai saat ini belum dilimpahkan ke Pengadilan karena jaksa penuntut umum memberikan petunjuk atau P19 dan P20 kepada penyidik Polres Ambon. Sehingga perkara perzinahan, pemalsuan surat dan memasuki rumah sepihak tidak pernah dipenuhi oleh Penyidik karena bukti-bukti yang diajukan sebagai bahan laporan dari Pemohon semuanya palsu.

- 9.5. Bahwa anak Termohon yang bernama A A dari usia 3 tahun sampai saat ini berusia 7 tahun di nafkahi dan dipenuhi semua kebutuhan hidupnya oleh suami Termohon yang bernama H R. Sementara Pemohon yang bernama Z M yang mengakui sebagai orang tuanya tidak pernah memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup kepada anaknya yang bernama A A sehingga Termohon pada tanggal 16 September 2016 mengajukan Hak Asuh Sepenuhnya ditangan Termohon sebagai ibu kandungnya kepada Pengadilan Tinggi Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Negeri Ambon mengabulkan permohonan Termohon sebagai ibu kandung yang bernama A T.

Bukti terlampir.

Bukti Putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 99/Pdt.P/2016/PN-AMBON Tanggal 28 Desember 2016 dinyatakan hak asuh anak yang bernama Ahamd Akbar sepenuhnya di tangan Termohon sebagai ibu kandugnya.

Kopian terlampir.

10. Bahwa Termohon melakukan perkawinan dengan suami yang bernama H R karena Termohon dan Pemohon yang menikah sirih sudah bercerai sesuai dengan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pemohon. Dan Pemohon sudah keluar meninggalkan rumah selama kurang lebih 1 tahun. Jadi tidak benar Termohon mengaburkan asal-usul perkawinan. Pembangkangan dan pengkhianatan terhadap perkawinan sirih yang tidak sah secara Hukum Agama Islam karena tidak adanya ayah kandung Termohon sebagai Wali Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semenjak lahir sampai usia sekarang ini 3 tahun, belum pernah memberikan satu rupiahpun dan nafkah. Jadi Termohonlah yang memberikan nafkah dan membesarkan senidir. Sedangkan Pemohon tidak punya penghasilan dan pekerjaan alias pengangguran dan hanya numpang hidup dengan Termohon.
12. Bahwa tidak benar Pemohon telah membangun satu rumah dan sekarang ditempati oleh Termohon beserta suami yang benar adalah Termohon membeli tanah kepada Tuan Tanah yang bernama :

1. Muhammad Masawoy seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan luas tanah 260 M².
2. Muhammad Reza Masawoy seharga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan luas tanah 260 M².

Jadi Termohon membayar tanah dengan dua orang tuan tanah. Lalu Termohon perlahan-lahan membangun rumah Termohon dari hasil kerja menjadi Instruktur senam dan berjualan.

Bagaimana mungkin Pemohon bisa membeli tanah dan membangun rumah sementara pemohon yang bernama saudara Z M Lawe tidak mempunyai pekerjaan alias pengangguran dan sakit-sakitan juga numpang hidup dengan Termohon sampai Pemohon malu dan bercerai lalu meninggalkan rumah setelah menandatangani surat cerai yang bermaterai 6000.-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang termohon uraikan diatas maka dengan ini Termohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta menolak semua permohonan Pemohon.

1. Menolak permohonan Pemohon yang bernama saudara Z M Lawe.
2. Menyatakan pernikahan sirih Pemohon dan Termohon tidak sah menurut hukum dan tidak dapat di isbatkan.
3. Menyatakan hak wali maupun hak asuh jatuh pada Termohon sebagai ibu biologisnya.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Hal 11 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 30 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatan Pemohon tertanggal 17 Oktober 2016 dengan seluruh dalil dan dasar hukumnya dan Pemohon menolak seluruh Dalil Jawaban Termohon, kecuali hal – hal yang dinyatakan dan diakui secara Tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon sebagaimana pada poin 1, 2 dan 3 dalam jawaban/sanggahannya, bahwa pemohon tidak pernah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Perlu Pemohon sampaikan Setelah mencermati uraian jawaban Termohon pada poin 1, 2, 3, disini Pemohon dapat jelaskan bahwa Jawaban Termohon tersebut adalah semata – mata hanya untuk mengelabui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan jawaban yang mengingkari terhadap perkawinan itu. Kami tegaskan kembali bahwa benar adanya peristiwa perkawinan pada tanggal 16 Juni 2004 sebagaimana diawal telah kami sampaikan. Bagaimana mungkin Termohon mengingkari hal ini, justru Termohon yang pada saat itu berstatus Janda Cerai merupakan pihak yang secara sukarela telah meminta kepada kakak kandungnya sendiri yang bernama EMI untuk mengurus seluruh kebutuhan dan syarat-syarat perkawinan sampai dengan menunjuk wali nikah, dan imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon. Yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu adanya kedua mempelai, adanya ijab qabul dan dua orang saksi serta wali, sehingga perkawinan pemohon dan termohon telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum islam.

Bahwa Terkait dengan sanggahan Termohon tentang Keabsahan Wali Nikah, Pemohon selaku mempelai laki-laki dalam proses Pernikahan dimaksud tidak berkewajiban mengetahui asal – muasal baik wali nikah maupun saksi nikah karena pihak kerabat Termohon yang turut hadir dalam

Hal 12 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut yang menghadirkan Sarifudin sebagai wali Nikah serta B dan saudara Sy selaku saksi pernikahan. Sehingga Dalil Termohon yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah adalah Dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar, dan Patut untuk dikesampingkan.

Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah sebagai seorang Duda sedangkan Termohon berstatus sebagai seorang janda sehingga Pernikahan tersebut, sehingga menurut hukum islam seorang janda yang telah bercerai berhak melakukan pernikahan dan tidak boleh dihalangi sekalipun oleh walinya atau ayahnya. sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 232 yang artinya : “ *Apabila Kamu menalak isteri – isterimu lalu habis masa iddahnyanya, maka janganlah kamu (para wali) menhgalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang – orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui*”. Sehingga dalil sebagaimana dalam Jawaban Termohon pada poin 1, 2 dan 3 patut untuk dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap jawaban termohon sebagaimana didalilkan pada poin 4 dan 5 adalah pernyataan yang ingin mengelabui Persidangan yang mulia. Bagaimana tidak , pada poin 2 dalam Jawabannya Termohon mengakui bahwa telah ada perkawinan namun perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sementara jawaban sebagaimana pada poin 4 Termohon tidak pernah melangsungkan Pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. dua Pernyataan yang tidak konsisten dan bahkan kontradiktif ini, menunjukkan sikap Termohon yang telah menutupi kebohongan dengan Ketidakjujurannya. Sehingga Dalil Jawaban Termohon pada poin 4 dan 5 pun Patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap poin 6 dalam Dalil jawaban Termohon, dapat Pemohon Tanggapi sebagai berikut :
Bahwa Pemohon membenarkan Pengakuan Termohon yang walaupun pada awal telah mengingkarinya Perkawinan, namun di awal jawaban poin 6 ini

Hal 13 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Telah mengakui bahwa benar setelah Perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan mengontrak di Jakarta. Perlu Pemohon sampaikan selanjutnya, setelah selama kurang lebih 4 (empat) Tahun tinggal di Jakarta Selatan, Pemohon dan Termohon pun pindah ke Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat selama kurang lebih 1 (satu) Tahun karena dekat dengan tempat Pemohon bekerja di Jakarta. Hingga dari Perkawinan tersebut tepatnya pada tanggal 23 Maret 2009 di Bogor Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki – laki yang oleh Pemohon diberi nama A A.

Bahwa tidak benar pernyataan Termohon yang mengatakan pada saat itu Pemohon adalah seorang Pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan, karena Pemohon yang merupakan seorang Insinyur dengan Keahlian di Bidang Enggining Tekhnik dan Ahli dalam Konstruksi Baja serta Ahli dalam Konstruksi Beton yang pada saat itu sedang mengerjakan banyak Proyek Nasional, salah satunya Proyek Garuda Airways di Jakarta, sehingga Termohon pun ikut bersama anak laki – laki tersebut sampai dengan melakukan Aqiqah anak tersebut di Jakarta. Selanjutnya, Pemohon selalu memenuhi semua Kebutuhan hidup Termohon dan Anaknya, baik Nafkah Lahir maupun bathin dengan cukup dan terpenuhi. Sehingga, dalil jawaban termohon sebagaimana tertera pada poin 6 tersebut Patut untuk ditolak.

5. Bahwa dalil jawaban dari Termohon sebagaimana pada Poin 7, adalah dalil sangat mengada – ada, tidak benar Pemohon bekerja di Ambon hanya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, melainkan Pemohon dipindahtugaskan ke ambon dan bekerja di CV. Pasir Putih, Dimana Pemohon bekerja sebagai konsultan enggining tekhnik untuk proyek Ambon sampai dengan proyek di Namlea. Jadi, bagaimana mungkin Cuma satu bulan lamanya sementara perusahaan telah mendatangkan saya dari Jakarta ke Ambon untuk menyelesaikan Proyek selama kurang lebih 1 Tahun. Pada saat tiba di Ambon, Pemohon dan Termohon awalnya memilih tempat tinggal sementara di rumah kakak Pemohon yaitu saudara Amran Firdaus Musa. Berselang 1 Tahun Pemohon membeli sebidang Tanah seluas 250 M2 yang terletak di Lorong Asbun RT – 005 / 19 dan kemudian Pemohon membangun dan

Hal 14 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



sekaligus menempati Rumah tersebut hingga akhir 2015. Yang mana, Termohon dengan selingkuhannya bernama Sdr. H R di awal Tahun 2016 telah melakukan perampasan secara melawan hak dan melawan hukum atas hak Pemohon terhadap Rumah dan Bidang Tanah dengan membuat Surat Palsu yang dilampirkan Termohon dalam jawabannya tersebut.

Perlu Pemohon jelaskan pada tahun 2011 Pemohon (Z M) membangun dengan melapor RT setempat dan pembangunan melibatkan warga setempat (tetangga pemohon saat itu terlibat) dalam proses pembangunan mereka-mereka ini saksi hidup dalam proses pembangunan rumah tersebut. Pembangunan dilaksanakan langsung oleh Pemohon (Z M) beserta warga termasuk bapak RT saat itu. Sehingga pengakuan Termohon tersebut merupakan pernyataan bohong dan mengada – ada. Sehingga Dalil Jawaban Termohon sebagaimana pada poin 7 dalam dalil jawabannya Patut untuk dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 8 dapat ditanggapi Pemohon sebagai berikut : bahwa sebagaimana Pengakuan Termohon pada poin 6 tersebut, menunjukkan Penegasan dari termohon, bahwa memang benar adanya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon masih mengingkari perihal Perkawinan yang dilaksanakan dengan telah memenuhi syarat dan Rukun Nikah pada saat itu, walaupun sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor KUA Bungus. Sehingga untuk mempertegas tentang sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini. Dengan demikian dalil termohon sebagaimana dalam jawaban poin 8 patut pula untuk dikesampingkan.
7. Bahwa sehubungan dengan Jawaban Termohon poin 9.1 dan 9.2 tentang uraian mengenai Alasan Perceraian oleh Termohon sungguh sangat tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk melindungi dan atau menyembunyikan kesalahan dan perilaku-perilaku buruk yang selama ini dilakukan oleh Termohon, adapun penyebab awal terjadinya perselingkuhan Termohon dengan Lelaki yang bernama H R yang menjadi malapetaka runtuhnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon adalah ketika pada Bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Pemohon Berangkat ke Makassar untuk menjalani pengobatan dan perawatan karena penyakit yang diderita Pemohon.

Bahwa disini sangat jelas TERMOHON telah berkata dusta, sebab terkait perselingkuhan Termohon tersebut Kakak kandung PEMOHON sendiri yang menyaksikan dan beberapa warga dapat memberikan kesaksian semenjak pemohon pergi, saat itu berganti-ganti pria bermalam di rumah tersebut. Salah satu saksi bercerita kepada pemohon, ibu mawar dan bapak udin sewaktu pemohon datang ke rumah salah satu saksi mata bercerita perihal berganti-ganti pria yang datang dan bermalam dan bapak RT sudah sempat menegur Termohon agar semua tamu-tamu yang bermalam harap lapor ke RT. Namun, hal tersebut tidak pernah dilakukan Termohon dan yang terakhir ini adalah selingkuhan Termohon yang sekarang telah menikah dengannya yakni H R. Sehingga Atas status Termohon tersebut Pemohon telah melaporkan ke Penyidik Kepolisian Polres P. Ambon dan P.P Lease sebagaimana Surat Bukti Lapor Nomor : LP/972/XII/2014/ Maluku/Res. Ambon tertanggal 17 Desember 2014.

Kebohongan demi kebohongan yang disampaikan Termohon di dalam dalil-dalil jawabannya tersebut semata-mata hanya untuk mengaburkan kasus ini dan mencari pembenaran diri. Hal ini akan Pemohon buktikan di depan persidangan Pengadilan nanti.

Bahwa Fakta hukum tentang Hubungan Gelap dan perselingkuhan antara Termohon dengan saudara H R tersebut, telah membuktikan *kedurhakaan dan pembangkangan* Termohon kepada Pemohon dan tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai Istri yang menyebabkan Pemohon menderita lahir dan Bathin, tidak tenteram serta tidak bahagia, sehingga Termohon dapat dikategorikan sebagai Istri yang Nusyuz kepada Suami. Sehingga dalil jawaban termohon pada poin 9.1, 9.2 dan 9.3 juga patut untuk dikesampingkan.

8. Bahwa selanjutnya dalil jawaban Termohon sebagaimana pada poin 9.4 yang mana Termohon mengaku telah melakukan Pernikahan dengan selingkuhannya H R, bahkan Termohon mengakui pula telah dibuat Akta

Hal 16 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang diterbitkan oleh KUA Leihitu, padahal diketahui hingga replik ini dibacakan Pemohon dan Termohon masih sebagai seorang suami istri. Sehingga hal tersebut menjadi halangan bagi termohon melakukan perkawinan dengan siapapun. Namun Termohon tetap melakukan Perkawinannya dengan H R yang diketahui menikah di Stain Desa Batumerah Kec. Sirimau. Maka sudah sepatutnya dalil Termohon tersebut patut dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 9.5 dan Poin 11 dapat ditanggapi Pemohon sebagai berikut : anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama A A yang lahir pada tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana Pengakuan Termohon pada dalil jawabannya adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dan termohon. Sehingga hubungan Nasab anak tersebut hanya ada pada ayah dan ibunya. Jadi, dasar apa Termohon dan selingkuhannya sdr. H R merubah Identitas Anak kandung Pemohon dan Termohon menjadi A A R. Ini merupakan sebuah upaya kejahatan untuk menghilangkan asal usul anak tersebut. Sehingga atas tindakan Termohon yang dengan saudara H R tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon dengan Tuduhan Pemalsuan Surat berdasarkan Surat Tanda Laporan Polisi Nomor : LP/132/II/ 2015/ Maluku/Res Ambon tanggal 28 Februari 2015.

Selanjutnya Termohon dalam dalil jawabannya pada poin 11 menyatakan bahwa sejak anak tersebut lahir hingga berusia 3 Tahun Pemohon tidak pernah menafkahi, perlu Pemohon sampaikan, bahwa Pemohon tidak pernah sekalipun lalai memberikan nafkah kepada Termohon dan Anak kandung Pemohon A A sejak ia lahir hingga Termohon menikah lagi dengan H R. Karena pada pada Pemohon memiliki penghasilan yang cukup sebagai seorang Koontraktor, bagaimana mungkin Pemohon melalaikan kewajiban pemohon tersebut. Saat ini pula Pemohon selalu berusaha menghampiri Anak Pemohon yang merupakan darah dagingnya untuk memberikan nafkah kewajibannya sebagai orang tua. namun Termohon dan suaminya H R selalu menghalangi Pemohon. Sehingga apa yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan kebohongan besar untuk menutupi kesalahannya saja. Dalil

Hal 17 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Temohon dan selingkuhannya H R yang menafkahi anak tersebut hingga saat ini adalah sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada. Sehingga Dalil sebagaimana dalam Jawaban Termohon dalam poin 9.5 dan poin 11 patut untuk dikesampingkan.

10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Termohon sebagaimana dalam poin 10 yang mana Termohon lagi – lagi melalui jawabannya untuk kesekian kalinya mengakui adanya pernikahan dengan Pemohon. Namun menyatakan Perkawinan tersebut tidak sah dan menyatakan telah bercerai sebagaimana surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani Pemohon. Perlu Pemohon tegaskan kembali bahwa pada tanggal 16 Juni 2004 Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan dengan telah memenuhi syarat dan Rukun nikah dan dinyatakan sah oleh Wali bahkan semua pihak yang hadir pada saat itu. Hanya saja pada Termohon sepertinya tidak sadar, atau pura – pura, mengingat Pemohon dan Termohon sejak menikah di Tahun 2004 telah 12 Tahun melewati kehidupan Rumah tangga hingga saat ini. Begitu mudahnya mengingkarinya, bahkan demi pernikahannya dengan H R Termohon Rela untuk memalsukan Tanda Tangan Pemohon sebagaimana dalam surat pernyataan cerai yang Termohon sampaikan dalam dalil jawabannya tersebut. Perlu Pemohon sampaikan, bahwa Pemohon tidak pernah membuat maupun menandatangani surat pernyataan tersebut seperti apa yang didalilkan oleh Termohon. Sikap yang Termohon tunjukkan merupakan bentuk Pembangkangan dan Pengkhianatan terhadap Perkawinan Pemohon dan (Nusyus) oleh Termohon kepada Pemohon. Karena dalil Termohon tersebut sangat mengada – ada. Maka sudah sepatutnya pula dalil jawaban Termohon sebagaimana dalam poin 10 tersebut patut ditolak.

11. Bahwa selanjutnya terhadap Dalil Termohon sebagaimana dalam poin 12 haruslah di tolak. Dalam Dalil Jawaban Termohon, bahwa Termohon yang telah membeli tanah dan membangun Rumah tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Atas tindakan penguasaan sepihak terhadap Rumah milik Pemohon tersebut, Pemohon telah melaporkan Termohon dan suaminya H R atas Tuduhan Penghunian Rumah

Hal 18 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak berdasarkan Surat Tanda Bukti Laport Nomor : LP-B/424/K/V/2014/SPK tanggal 23 Mei 2014.

Bahwa Perlu Pemohon sampaikan Yang sebenarnya adalah pada tanggal 11 Februari 2011 Pemohon membeli sebidang Tanah seluas 250 m2 dari Pemilik Tanah yang bertindak selaku Kepala Dati Masawoy, yakni Bapak Muhammad Masawoy. Berselang beberapa bulan setelah membeli bidang tanah tersebut, Kemudian Pemohon membangun Rumah tersebut. bahkan semua warga sekitar pun turut mengetahui dan membantu pembangunan rumah milik Pemohon yang selesai dikerjakan pembangunannya pada akhir 2012. Sehingga Pengakuan Termohon yang mengaku membeli dan membangun Rumah tersebut adalah Kebohongan yang besar untuk mengelabui Majelis Hakim. Betapa tidak, disaat sebuah Rumah telah berdiri megah dengan bukti hak kepemilikan yang lengkap atas nama Pemohon, bahkan Pemohon selalu taat dan membayar Pajak atas Objek bidang tanah dan Rumah tersebut. Tiba – tiba pada tahun 2014 muncul Surat Jual Beli atas nama Termohon tertanggal 1 September 2014, Tepat berselang 2 Tahun setelah rumah tersebut dibangun. Dari mana wahai engkau Termohon, seakan baru bangun dari tidur yang panjang. Sangat memalukan, Penuh Ketamakan dan mencederai Rasa Keadilan. Termohon dan suami yang baru dinikahinya H R telah berupaya melakukan segala cara untuk merampas Hak-Hak Pemohon. Setelah Anak kandungnya dirampas, Rumah tangganya dirusak, Rumah dan bangunan pun ingin diambil. Sungguh terlalu dan terlalu. Diakhir poin 12 ini Pemohon ingin menyampaikan kepada Majelis hakim kiranya untuk menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon yang disampaikan dalam Jawabannya tersebut.

12. Bahwa Dalil Jawaban Tergugat selain dan selebihnya di Tolak oleh Pemohon kecuali Hal – hal yang di nyatakan di akui dan di Benarkan secara Tegas oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian Replik Pemohon ini, mohon perkenan Pengadilan Cq Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menerimanya dan mengabulkan Permohonan Isbath dan Cerai Thalak Pemohon untuk

Hal 19 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan selanjutnya menyatakan menolak jawaban Termohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 6 Februari 2017.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12.3 dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Nomor : Kk.03.09.9/PW.01/405/2015 tanggal 16 September 2015 adalah Ketengan Nikah an. Zulkifli Madjid dengan A T tidak tercatat yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 88/KK.05.01.02/PW.01/04/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kerinci menyatakan pernikahan an. Z M dengan A T tidak terdaftar yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8171022511130021 tanggal 25-11-2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Ambon dinyatakan bahwa Z M sebagai Kepala Keluarga dan A T sebagai istri yang telah beri meterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3.1 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201132912090024 tanggal 06-10-2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bogor dinyatakan bahwa Z M sebagai Kepala Keluarga dan A T sebagai istri yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan

Hal 20 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3.2 ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 4407.055840 tanggal 19 Agustus 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan dinyatakan bahwa Z M sebagai Kepala Keluarga dan A T sebagai istri yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3.3 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 23 Februari 2010 an. A A yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bogor yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4.1.
7. Fotokopi Surat Nomor : 470/01/ tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tentang Keabsahan Akta Kelahiran an. A A yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4.2 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 06 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.5.
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/38/V/2014 tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Laihitu Kabupaten Maluku Tengah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.6.
10. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari Muhammad Masawoy kepada Zulkifli Madjid tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batumerah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 21 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.7.1 ;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 590/593.2/594.1/05 Pem. Neg. BTM/Sket tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batumerah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.7.2 ;
12. Fotokopi Surat Pengantar Pengurusan IMB pada Dinas Tata Kota Nomor : 590/13/Pem.Neg.BTM/SP.IMB/III/2011 tanggal 04 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batumerah yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.8 ;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 81.71.020.015.027-0987.0 tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Ambon yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.9.1 ;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 81.71.020.015.027-0987.0 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Ambon yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.9.2 ;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 796/Ket.81.71/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.10 ;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/27/Pem.Neg./Sket tanggal 04 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batumerah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah

Hal 22 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.11 ;

17. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor : LP/972/XII/2014 Maluku/ Res. Ambon tanggal 17 Desember 2014 yang dikelarkan oleh Kapolres P.Ambon & P.P Lease yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.12.1 ;

18. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor : LP/132/II/2015/ Maluku/ Res. Ambon tanggal 28 Februari 2015 yang dikelarkan oleh Kapolres P.Ambon & P.P Lease yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.12.2 ;

19. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor : LP-B/424/K/V/2014/SPK tanggal 23 Mei 2014 yang dikelarkan oleh Kapolres P.Ambon & P.P Lease yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.12.3 ;

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut akan ditanggapi/dibantah satu persatu oleh Termohon pada kesimpulan.

Bukti Saksi :

1. U R, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I sebagai teman berjualan di pasar, dan kenal kepada Pemohon sebagai warga saksi di RT.05.RW19 Desa Batu Merah pada tahun 2011, ketika itu Pemohon datang melaor kepada saksi bahwa akan membangun rumah di lingkungan RT saksi namun sekarag Pemohon tidak tercatat sebagai warga di lingkungan RT.05. RW.19 karena telah pindah tempat tinggal sejak 2014 lalu ;

Hal 23 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon datang lapor diri sebagai warga baru dan urus IMB untuk bangun rumah karena lokasi pembangunannya di lingkungan RT yang saksi pimpin, pada saat itu Pemohon menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun untuk tempat tinggal keluarga yakni Pemohon beserta istri dan anak. Setelah pembangunan rumah selesai tahun 2012, Pemohon, Termohon dan seorang anak tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon berangkat dalam waktu yang lama tanpa melapor ke saksi sebagai RT sehingga berdasarkan aturan kependudukan Pemohon tercoret dari data warga RT.05.RW.19 Batu Merah ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon, saksi hanya menerima laporan lisan dari Pemohon, bahwa Termohon adalah istrinya dan mempunyai seorang anak, Pemohon dan Termohon tidak pernah memperlihatkan dokumen pernikahan mereka kepada saksi ;
 - Bahwa Termohon dan anak Termohon serta seorang laki-laki yang menurut ceritera warga sekitar adalah suami baru Termohon, namun sampai saat ini belum melaporkan ke saksi sebagai ketua RT. Maka saksi belum mencatatnya sebagai warga RT.05.RW 19 ;
2. M binti G, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena sebagai ipar Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 ketika Pemohon dan Termohon datang tinggal bersama saksi dan keluarga saksi di Jalan Baru Masawoy selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di RT.05.RW.19 Desa Batu Merah, selama kurang lebih satu tahun lalu Pemohon berangkat ke Makassar selama kurang lebih 7 bulan untuk berobat karena sakit, sedangkan Termohon tetap tinggal di Ambon lalu tanggal 10 Oktober 2013 Termohon menikah lagi dengan H R ;

Hal 24 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sendiri yang memperkenalkan diri sebagai suami istri ketika tiba di rumah sakit pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2015 Pemohon melaporkan Termohon ke Polres Ambon dalam kasus perzinahan sehingga saksi dan seorang polisi berangkat ke Sumatera Barat untuk melakukan investigasi tentang pernikahan Pemohon dan Termohon selama di Padang Sumatera Barat saksi mendapatkan informasi bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan kakak kandung perempuan Termohon yang bernama U E lalu U E menjelaskan bahwa memang benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon di Bungus dan yang menikahkan adalah bapak imam, karena ayah Termohon tidak hadir dan mendelegasikan wali kepada bapak imam setempat, sedangkan dua orang yang hadir salah seorang diantaranya adalah paman Termohon dan mas kawinnya berupa dua buah cincin emas ;
3. T Y, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Solok Jorong Sopan Balai, Nagari Bukit Kandung, Kecamatan Sepuluh Kota Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon pada tahun 2003, karena pada saat itu Pemohon bersama karyawan perusahaannya tinggal di rumah kontrakan ibu kandung saksi selama kurang lebih satu tahun, karena Pemohon sedang mengerjakan proyek pembangunan Kantor Bulog di Solok ;
 - Bahwa saksi kenal Termohon pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon di Bungus Sumatera Barat ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon mewakili ibu saksi karena sakit ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Bungus pada tahun 2004 oleh Penghulu di KUA namun saksi tidak mengetahui namanya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada siang hari ;

Hal 25 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Uni Emi bahwa ayah Termohon tidak hadir karena sakit, dan yang hadir pada pernikahan tersebut adalah kakak perempuan Termohon bernama Uni Emi dan dua orang saksi dari keluarga Termohon serta beberapa kerabat lain, namun saksi tidak mengetahui nama mereka ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah petugas KUA tetapi saksi tidak mengetahui namanya ;
 - Bahwa mengenai pendelegasian wali dari ayah Termohon kepada petugas yang menikahkan Termohon, saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah dari keluarga Termohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat akad nikah ada terjadi ijab qabul ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mas kawin dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa dua buah cincin emas dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda ;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak melihat adanya pencatatan pernikahan ;
 - Bahwa
4. I D G P, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 ketika Pemohon membuat laporan ke Polisi atas kasus perzinahan dan kawin di atas kawin oleh Termohon ;
 - Bahwa kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ambon, namun jaksa mengembalikan untuk dilengkapi dan disempurnakan lagi ;
 - Bahwa pada bulan Mei 2014 Pemohon membuat laporan polisi tentang kasus perzinahan dan kawin di atas kawin oleh Pemohon sebagai terlapor di Polres Ambon, kemudian saksi ditugaskan untuk melakukan

Hal 26 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infestigasi ke Padang Sumatera Barat dan selama infestigasi saksi mendapatkan keterangan antara lain :

1. Dari Uni Emi (kakak kandung Termohon) bahwa Pemohon dan Termohon pernah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Bungus Sumatera Barat pada tahun 2004, namun ayah Termohon tidak hadir pada pernikahan tersebut, dan yang menjadi wali adalah ustaz yang menikahkan ;
2. Dari KUA Bungus pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Bungus dan Kepala KUA defenitif tidak mengetahui pernikahan tersebut ;
3. Dari Bogor tempat tinggal Pemohon dan Termohon para tetangga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri namun tidak mengetahui pernikahannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya, sedangkan Termohon menyatakan keberatan dan menolak atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya akan ditanggapi/dibantah satu persatu pada kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.10 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Nomor : Kk.03.09.9/PW.01/405/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Ketengan Nikah an. A T dengan Zulkifli Madjid tidak tercatat yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 88/KK.05.01.02/PW.01/04/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kerinci yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah

Hal 27 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 06 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.3.
 4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pdt.P/2016 PN-Amb tanggal 28 September 2016 tentang hak asuh anak yang bernama A A yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.4 ;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Bangunan tertanggal 29 Mei 2015 an. A T disaksikan oleh pemilik tanah Muhammad Masawoy yang dibuat dan ditanda tangani oleh A T yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.5 ;
 6. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 30 Mei 2015 dari pihak pertama Muhammad Masawoy kepada pihak kedua A T, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.6 ;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/42/Pem.Neg.BTM/Sket tanggal 25 Nopember 2016 tentang pengukuran tanah pada proses prona yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Raja Negeri Batumerah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.7 ;
 8. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Zulkifly Majid pernah bekerja satu bulan pada CV. Pasir Putih yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur Utama CV. Pasir Putih yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.8 ;

Hal 28 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Zulkifli tertanggal 24 Nopember 2015 yang menyatakan tidak akan mengganggu lagi Husaini Retob dan A T yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulkifli yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh suami pertama A T tertanggal 1 Agustus 2013 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti T.10;

Bukti Saksi :

1. M D P bin H, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian, bertempat tinggal di RT. 11/RW.7 Kelurahan Srenseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kota Madya Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Termohon karena Termohon adalah mantan istri saksi yang pernah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Alfin 25 tahun dan Afandi 23 tahun.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena pernah berurusan di Kator Polisi Sektor Jagakarsa dalam kasus Pemohon membawa kabur istri saksi yang sekarang Termohon, dan pada saat itu Pemohon minta maaf dan berdamai namun beberapa hari setelah persoalan diselesaikan Termohon pergi tanpa pamit bertahun-tahun dan Termohon sedang berada di Ambon dan hendak menikah dengan orang Ambon.
 - Bahwa pada bulan Agustus 2013 saksi membuat surat pernyataan untuk menceraikan Termohon secara syariat agama namun tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sehingga tidak memperoleh Akta Cerai.
 - Bahwa pada bulan Agustus 2013 kedua anak Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon hendak menikah dengan Husaini Retob, mohon diceraikan agar dapat melangsungkan pernikahan di Ambon, lalu saksi membuat surat pernyataan bercerai di atas meterai enam ribu rupiah.

Hal 29 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun mengetahui pernikahan Termohon dengan siapapun apalagi menikah dengan Pemohon, yang saksi ketahui sampai bulan Agustus 2013 Termohon adalah istri sah saksi dan pada bulan itu juga saksi baru membuat pernyataan untuk menceraikan Termohon agar dapat menikah dengan Husaini Retob, sehingga apabila Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon maka pernikahan tersebut tidak sah dan saksi akan melaporkan Pemohon ke pihak berwenang.

2. Muh A A bin M D P, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena pernah tinggal serumah bersama Pemohon dan Termohon di kompleks STAIN Ambon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri, namun saksi tidak mengetahui pernikahannya tapi saksi tahu sebagai suami istri.
- Bahwa saksi tinggal bersama di Ambon bersama Pemohon dan Termohon pada pertengahan tahun 2012 selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat bertengkar antara Pemohon dan Termohon sejak tinggal bersama sampai pada pertengahan tahun 2013 dan saksi melihat Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan diatas meterai 6000 untuk bercerai kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, lalu pada bulan Agustus 2013 Termohon menikah dengan Husaini Retob di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon pernah kembali ke Ambon namun tidak tinggal lagi dengan Termohon karena Termohon telah menikah dengan Husaini Retob sehingga Pemohon tinggal bersama keluarga Pemohon.

Hal 30 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, yakni Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sejak di Ambon Pemohon tidak bekerja hanya dirumah saja dan Termohon bekerja sebagai instruktur senam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya, sedangkan Pemohon menyatakan keberatan dan menolak atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Komentar Terhadap Jawaban Termohon.-

Bahwa setelah membaca jawaban termohon Tertanggal 09 Januari 2017, ternyata tidak terdapat Alasan Hukum yang dapat di jadikan Dasar untuk menolak Permohonan Isbat maupun cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa Dalil bantahan dan pendapat yang di sampaikan oleh Termohon dalam Surat Jawabannya tersebut, hanya semata-mata merupakan upaya Termohon untuk mengelabui Pengadilan Agama dengan tujuan agar Pengadilan mengesampingkan Permohonan Pemohon terkait isbat Perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Namun setelah mencermati fakta persidangan telah patut dan layak serta tidak ada penghalang bagi pengadilan untuk memutuskan Perkawinan antar Pemohon dan Termohon dinyatakan sah secara hukum dan peraturan perundang – undangan

Kami tegaskan kembali bahwa benar adanya peristiwa perkawinan pada bulan Juni 2004 sebagaimana diawal telah kami sampaikan baik dalam gugatan maupun replik yang telah kami ajukan . Dan hingga sampai tahap pembuktian ini Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya terkait dalil dalam jawabannya, justru Termohon mengakui bahwa memang benar adanya perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa Itikad Buruk Termohon tersebut terungkap dari Bukti Surat maupun Keterangan Para Saksi yang di ajukan oleh Pemohon maupun saksi Termohon sendiri yang memberi Keterangan didepan Pengadilan di bawah

Hal 31 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang selanjutnya akan kami sampaikan dalam uraian kesimpulan Pemohon

2. Fakta – Fakta yang terungkap dalam Persidangan.-

2.1. Keterangan – keterangan Saksi.-

Bahwa dari seluruh rangkaian Pemeriksaan Perkara ini telah ditemui berbagai Fakta hukum yang terungkap dari Keterangan saksi-saksi Pemohon U R BIN ABD K R, NY. M Binti G, I D G P, dan T M Binti D yang dalam Persidangan Pengadilan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi U R BIN ABD K R, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua RT 05/RW 19 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi Kenal Pemohon dan Termohon karena merupakan warga masyarakatnya.
 - Saksi Kenal Pemohon sejak Pemohon melapor ketika mulai masuk tinggal di Lingkungan RT Saksi.
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai seorang Suami dan Istri serta anak kandungnya.
 - Saksi menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai warga RT Saksi.
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tersebut sejak awal rumah dibangun.
 - Saksi Tahu bahwa Termohon telah menikah dengan laki – laki lain yang diketahui bernama H R dan tinggal di rumah milik Pemohon dan hingga saat ini keduanya tidak pernah melapor kepada saksi sebagai RT.
 - Saksi menjelaskan bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan tentang status pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Hal 32 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Polres Ambon & P.P. Lease.
- Saksi menjelaskan bahwa Termohon dan Suami yang sekarang tidak pernah tercatat sebagai warga di RT saksi dan hingga saat ini Termohon dan Suaminya yang baru tidak pernah melapor.
- Saksi menjelaskan bahwa Pemohon pernah pula mengurus ijin IMB kepada saksi sebelum mendirikan Bangunan Rumah Pemohon.

2. Saksi NY. M Binti G, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Alamat Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui dan kenal Pemohon dan Termohon adalah seorang Suami Istri dan pernah tinggal bersama.
- Saksi mengetahui bahwa antara dan Pemohon dan Termohon telah menikah pada Tahun 2004.
- Saksi tahu karena sebelum Prosesi Pernikahan di KUA Kec. Bungus dilangsungkan Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa akan menikah melalui ponsel saksi.
- Saksi menjelaskan pula bahwa Pemohon pernah membeli tanah dan pada Tahun 2011 Rumah tersebut dibangun. Saksi mengetahui masyarakat sekitar pula turut membantu Pemohon membangun Rumah Tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa awalnya hubungan rumah tangga baik- baik saja, namun ketika Pemohon sakit dan berobat di Makassar, saksi mengetahui Termohon telah menikah dengan laki – laki barunya bernama H R dan menempati rumah Pemohon.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak bernama A A. Pada saat itu berusia 3 Tahun.
- Saksi mengetahui Pada Tahun 2010 Pemohon dan Termohon tiba di ambon dan tinggal di Saudara Laki – laki saksi yaitu Bapak Firdaus Mussa.
- Saksi tahu Pemohon memiliki rumah dan sebagai suami istri Pemohon dan Termohon tinggal bersama sampai dengan Tahun 2013.

Hal 33 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki – laki yang bernama H R pada 10 Oktober 2013.
- Termohon pernah datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa telah menikah dengan laki - laki bernama H R.
- Saksi mengetahui pula Pemohon pernah pergi berobat ke Makassar selama 7 Bulan pada awal Tahun 2013, dan ketika pulang, Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki – laki lain.
- Saksi menjelaskan selanjutnya Pemohon tinggal di rumah saksi karena rumah Pemohon telah ditempati dan ditinggali oleh Termohon dan Suaminya yang baru hingga saat ini.
- Saksi pula pernah menasehati Termohon perihal menikah lagi dengan laki – laki lain, namun tidak ditanggapi oleh Termohon.
- Saksi pernah melihat buku nikah Termohon dan Suami barunya H R.
- Saksi menjelaskan bahwa Pemohon pernah membuat Laporan Polisi kepada Termohon dan Suami barunya dan hingga saat ini status keduanya telah menjadi Tersangka.
- Saksi menjelaskan bahwa Saudara Perempuan Anak Triyeni, Uni Emi pula pernah menerangkan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kec.Bungus Teluk Kabung.

3. Saksi T M Binti D, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Jorongsopan Balai Nagari Bukit Kandung Kecamatan Sepuluh kotodi atas Kab. Solok Propinsi Sumatra Barat. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah tinggal di rumah saksi selama 1 Tahun di Kab. Solok.
- Saksi mengetahui pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Proyek Bulog di Kab. Solok dan Pemohon memiliki karyawan yang tinggal dikos - kosan yang berada tepat disamping rumah saksi.

Hal 34 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa berencana akan melakukan pernikahan di KUA Kec.Bungus.
- Saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon dan Termohon pada Tahun 2004.
- Saksi hadir pada saat pernikahan dan saksi tahu istrinya bernama A T dan saksi mengikuti dari awal prosesi ijab kabul sampai dengan akhir prosesi pernikahan tersebut selesai.
- Saksi mengetahui bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon ada wali, 2 (dua) orang saksi, Mahar berupa Cincin Emas 2 buah seberat 2 Gram, dan ada Ucapan Ijab Kabul.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ikut di pernikahan tersebut bersama Pemohon dan Om Saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon pada saat itu menikah di Kantor Urusan Agama Kec.Bungus. karena saksi melihat Papan Nama Kantor secara jelas yang menunjukkan itu KUA Kec. Bungus.
- Saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali nikah serta yang menikahkan Pemohon dan Termohon yakni Bapak Kepala KUA Kec. Bungus sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat pernikahan turut pula dihadiri oleh banyak keluarga dan kerabat dari Termohon A T.
- Saksi mengetahui bahwa dalam pernikahan tersebut ada 2 orang saksi yakni Saudara laki – laki dari ibu Termohon yang duduk disamping kira dan kanan Pemohon dan Termohon.
- Saksi menjelaskan pula bahwa prosesi ijab kabul dilakukan hanya sekali dan dinyatakan Sah oleh saksi dan diikuti oleh pengunjung sidang yang lain.
- Saksi menjelaskan pada saat itu ayah Termohon tidak sempat hadir karena berhalangan sakit dan ada penyampaian dari keluarga Termohon bahwa ayahnya telah memberikan mandat kepada Kepala KUA untuk menikahkan .

Hal 35 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan pernikahan semua undangan diarahkan ke Rumah Keluarga Termohon untuk melakukan Acara makan – makan dan doa syukuran. Dan saksi pun turut ikut dalam acara tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi Termohon menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa termohon membenarkan tentang adanya pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi dari keluarga Termohon yaitu uda Sahril dan Uda Asril dan setelah menikah Termohon dan keluarga serta Pemohon kembali ke rumah Termohon melakukan syukuran dan ada acara makan – makan setelah itu Termohon ikut bersama Pemohon kembali ke Kota solok dimana Pemohon dan seminggu kemudian Termohon dan Pemohon berangkat kembali ke Jakarta.

4. Saksi I D G P, Agama Hindu, Pekerjaan Anggota Polri Resort P. Ambbon & P.P. Lease, Alamat Asrama ParigiLima Polres Ambon. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas laporan Polisi oleh Pemohon atas perbuatan kawin diatas kawin dan atau kejahatan perkawinan saksi melakukan Penyelidikan dengan cara berangkat ke Sumatera untuk menelusuri asal – usul perkawinan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa setelah sampai di sumatera saksi bertemu dengan kakak kandung Termohon saudara Uni Emi yang turut hadir dalam prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2004 dan kakak kandungnya membenarkannya.
- Bahwa saudara Uni Emi dipercayakan dari pihak keluarga Termohon sebagai orang yang mengurus dan mempersiapkan semuanya tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Atas Laporan Polisi Pemohon Tentang kawin diatas kawin yang di lakukan oleh Termohon, sekarang status Termohon dan H R telah

Hal 36 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



menjadi Tersangka yang berkasnya masih dalam pemenuhan / kelengkapan atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa selain proses penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon yang dilakukan Penyidikan oleh saksi ada juga Laporan Polisi Tentang Pemalsuan Surat yang sementara dilakukan proses penyidikan oleh anggota kepolisian serse kriminal umum Polres Ambon lainnya yang status Termohon telah menjadi Tersangka

2.2. Bukti Surat Pemohon.-

1. SURAT KETERANGAN NIKAH Nomor : KK.03.09.9/PW.01 / 405/2015 atas nama Zulkifli Madjid yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang tertanggal 16 September 2015. Sebagai surat balasan atas permintaan bantuan dari Polres P. Ambon dan P.P. Lease No. B / 15. 66 .9 / IX / 2015 / Reskrim tanggal 07 September 2015 (Bukti P.1)
2. SURAT KETERANGAN Nomor : 88 / KK . 05 . 01 . 02 / PW. 01 /04/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kerinci (Bukti P.2).
3. Kartu Keluarga Nomor : 8171022511130021 atas nama ZULKIFLI MADJID yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tertanggal 25 – 11 - 2013 (Bukti P.3.1)
Kartu Keluarga Nomor : 3201132912090024 atas nama ZULKIFLI MADJID yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kabupaten Bogor tertanggal 06 – 10 – 2015. (Bukti P.3.2)
Kartu Keluarga Nomor : 4407.055840 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan Kecamatan Pasar Minggu tertanggal 19 Agustus 2008. (Bukti P.3.3)



4. Kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 23 Februari 2010 (Bukti P.4.1)
Surat Nomor :470/01/Disdukcapil perihal Informasi Keabsahan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong, 5 Oktober 201 (Bukti P.4.2)
5. Surat Pernyataan Cerai tanggal 06 Januari 2013. (Bukti P.5)
6. KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 219/38/V/2014 tanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Bukti P.6)
7. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari Muhammad Masawoy kepada Zulkifli Madjid tertanggal 11 Februari 2011 (Bukti P.7.1)
Surat Keterangan Nomor : 590/593.2/594.1/05/Pem.Neg. BTM/Sket atas Kepemilikan Zulkifli Madjid tertanggal 10 Desember 2014 (Bukti P.7.2)
8. Surat Keterangan Pengurusan IMB pada Dinas Tata Kota Ambon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri batumerah pada tanggal 04 Maret 2011 (Bukti P.8)
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 81.71.020.015.027-0987.0 Tahun 2014 atas nama wajib Pajak Zulkifli Madjid dan Alamat Wajib Pajak di Jl. Baru Masawoy STAIN RT 002 RW 17 Batumerah Kota Ambon (Bukti P.9)
10. Surat Keterangan Nomor : 796/Ket-81.71/III/2015 oleh Kantor BPN Kota Ambon tertanggal 30 Maret 2015 (Bukti P.10)
11. Surat Keterangan tanggal 04 Maret 2015 Pencabutan dan Pembatalan atas Pelepasan Hak yang dibuat oleh MUHAMMAD REZA MASAWOY kepada A T (Bukti P.11)
12. Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor : LP/972/XII/2014/ Maluku/Res.Ambon tertanggal 17 Desember 2014 dengan Terlapor sdri. A T dengan dugaan melakukan Tindak Pidana PERZINAHAN (Bukti P.12.1)

Hal 38 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor :
LP/132/II/2015/Maluku/Res.Ambon tertanggal 28 Februari 2015
dengan Terlapor sdri. H R dengan dugaan melakukan Tindak
Pidana PEMALSUAN SURAT (Bukti P.12.2)
Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor : LP-B/424/K/V/2014 /SPK
tertanggal 23 Mei 2014 dengan Terlapor sdri. A T dan Sdr H R
dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Penghunian Rumah
Tanpa Hak (Bukti P.12. 3)

3. ANALISIS YURIDIS

Bahwa dari seluruh rangkaian pemeriksaan ternyata terdapat kesesuaian antara Dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dengan Fakta Hukum yang terungkap di sidang Pengadilan yaitu Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah, sebagaimana pada Jawaban Termohon dalam Jawaban Gugatannya maupun Pengakuan Termohon di hadapan persidangan pemeriksaan perkara ini bahwa benar ada perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini bersesuaian dengan Surat Bukti dan Keterangan Saksi yang di ajukan oleh Pemohon masing-masing Bukti P.1 serta Keterangan Saksi Pemohon T M, NY. M, I D G P dan dikuatkan pula oleh saksi Termohon A M. Bahwa keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan pokok perkara serta Bukti – bukti Surat yang dihadirkan pemohon, terlebih Termohon pun di Hadapan persidangan mengakui bahwa benar mereka telah melakukan pernikahan pada tahun 2004 dan telah hidup sebagai suami istri dan memiliki seorang anak yang bernama A A.

Bandingkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, 21-3-1968
No. 139 / 1967 – Prdt.

” Di anggap sebagai Terbukti, apabila Bukti-Bukti Surat serta Keterangan-
Keterangan Saksi Bersesuaian satu dengan yang lain ” (Pembinaan

Hal 39 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum / Yurisprudensi di Maluku Tahun 1978 – 1979 Buku III, Hasil Kerjasama Pengadilan Tinggi Maluku dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Halaman 44).

Bahwa Termohon pun telah mengakui Perkawinan yang benar adanya dan Patut perkawinan tersebut dinyatakan sah karena dalil Pemohon telah terbukti. Sebagaimana pengakuan Termohon melalui jawabannya maupun dihadapan persidangan, maka sebagaimana Ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara ;

“ Pengakuan yang di lakukan di muka Hakim memberikan suatu Bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus di Kuasakan untuk itu ”
Jo Pasal 174 HIR ;

“Pengakuan yang di ucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi Bukti untuk memberatkan Orang yang mengaku itu, baik yang di ucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan Orang lain, yang Istimewa di Kuasakan untuk itu “

Jo Pasal 311 R. Bg.

“ Pengakuan yang di lakukan di depan Hakim merupakan Bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seoran Kuasa Khusus”

Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon telah di langsungkan menurut Tata Cara yang di Isyaratkan oleh Undang-Undang, sebagaimana Pengakuan Termohon dalam Jawaban Termohon maupun didalam persidangan yang telah membenarkan dan mengakui adanya Perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan sekalipun hingga Permohonan Isbat ini di ajukan ke Pengadilan Perkawinan tersebut belum Terdaftar pada Register Perkawinan Kantor Urusan Agama ditempat Pernikahan tersebut dilangsungkan yakni KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang (Vide Bukti P.1) .

Hal 40 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap melalui saksi T M yang Pemohon yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa : saat Ijab dan Kabul di nyatakan dalam Akad Nikah antara Pemohon dan Termohon yang disaksikan oleh 2 orang Saksi yang duduk disamping kiri dan kanan keduanya berserta semua Pihak Keluarga mempelai Laki – Laki maupun Wanita yang hadir saat Nikah itu berlangsung yang dilangsungkan dengan Penyerahan Mahar berupa 2 buah Cincin Emas pada saat itu dan Para saksi menyatakan Sah secara serentak dan Kepala KUA Kec. Bungus yang menikahkan kami menyatakan ini Sudah Halal dan tanpa ada Keberatan dan atau Bantahan dari siapapun.

Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap dari Bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi ini ternyata telah terbukti Perkawinan tersebut adalah Perkawinan yang di lakukan menurut Agama Islam telah memenuhi Rukun dan Syarat Perkawinan sebagaimana Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa pada saat melangsungkan Acara Akad Perkawinan di maksud., ini sesungguhnya merupakan Kehendak dari Termohon Karena semuanya telah diatur dan disiapkan oleh Termohon melalui Keluarga Termohon Uni Emi, baik dari Tempat menikah, Kepala KUA yang menikahkan Pemohon dan Termohon, Surat-Surat persyaratan bahkan acara syukuran perkawinan pun dipersiapkan oleh Keluarga Termohon. Dan tidak ada sedikitpun unsur paksaan karena kami saling mencintai Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sehingga setelah menikah Pemohon dan Termohon pun telah memiliki seorang anak laki – laki bernama A A dan Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama dengan di Jakarta, Bogor, hingga saat ini di Ambon. (Vide Bukti P.3.1, BUKti P.3.2, Bukti P.3.3) dan hingga saat ini telah berjalan kurang 12 tahun lamanya.

Bahwa melalui materi kesimpulan ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menyatakan Perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah Perkawinan yang Sah dan

Hal 41 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patut menurut Hukum. Untuk itu Pemohon yang merasa dari kejadian ini saya merupakan salah satu orang yang dikorban dari kebiadaban dan kemunafikan saudara Termohon. yang telah melakukan perkawinan dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dengan memutar balikan fakta yang sebenarnya. Kalaupun Saudara Termohon merasa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang lagi dengan Pemohon, Pemohon bersedia dan tidak berkeberatan diceraikan secara baik-baik, bukan berarti Termohon harus mengingkari perkawinan yang sakral ini.

Bahwa karena perkawinan Pemohon dan termohon yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Agama yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam agama islam dan aturan perundang – undangan khususnya undang – undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka, Peristiwa Hukum Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut patut dinyatakan telah dilaksanakan secara Patut menurut Hukum sebagaimana yang di Benarkan dan di Akui oleh Termohon baik dalam jawaban gugatan maupun Pengakuan sebagaimana dalam jawaban gugatan maupun mengakui secara langsung di hadapan persidangan, karena Pengakuan Termohon di maksud merupakan Bukti yang sempurna menurut Ketentuan Pasal 174 HIR – 311 R.bg sehingga Perkawinan Pemohon dan Termohon di maksud Patut menurut Hukum di Sahkan oleh Pengadilan Agama Ambon.

Bahwa Termohon telah mendalilkan serta membantah terhadap keabsahan perkawinan, namun dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti surat maupun saksi yang dihadirkan Termohon yang dapat menguatkan dalil bantahannya. Bahwa terhadap Dalil Bantahan Termohon tersebut Pemohon membantah dan menolaknya secara Tegas, sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan Bantahannya dengan menjelaskan Kebenarannya, baik dalam Jawaban terhadap gugatan, Dupliknya maupun pembuktiannya, sehingga Dalil Tergugat tentang pengingkaran atas Perkawinan yang sah

Hal 42 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon merupakan Dalil yang tidak Benar dan semata - mata bersifat Spekulatif, untuk itu Dalil Tergugat tersebut Patut menurut Hukum di Tolak, sebagaimana Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara:

“ Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “ .

Jo Pasal 163 H.I.R :

“ Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “ .

Jo Pasal 283 R.bg :

“ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan Hak atau Keadaan itu “.

Bahwa terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut hingga saat ini tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan maupun memohon pembatalan atas perkawinan tersebut, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut patut dinyatakan sah menurut hukum. Sehingga terhadap anak yang lahir didalam pernikahan Pemohon dan Termohon yakni A A tersebut merupakan anak kandung yang sah. Dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon memiliki hak dan tanggung jawab yang tidak bisa dihilangkan bahkan digugurkan sebagai orang tua untuk mengasuh dan merawat anak tersebut.

Bahwa adalah sangat bijaksana dan berlandaskan asas keadilan jika pernikahan Pemohon dan Termohon dinyatakan sah, sehingga status anak mereka mempunyai status yang jelas dan mempunyai kepastian Hukum sebagai Peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan Hukum. Jika tidak demikian, berarti sangat mencederai Rasa Keadilan.

Hal 43 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandingkan Pendapat Hukum Para Ahli Hukum diantaranya :

Bahwa berdasarkan Pendapat Prof. DR Bagir Manan, SH. LLM., salah seorang nara sumber dalam seminar Hukum Terapan Pengadilan Agama sebagaimana dikutip oleh DR. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH., Tuada Uldilag,

“menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri “.

Pendapat Prof.DR. Mahfud MD, SH, Ketua Mahkamah Konstitusi :

“ menyatakan bahwa perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama yang dilindungi Undang – Undang Dasar 1945. “

Dan Pendapat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, DR. H Harifin A. Tumpa, SH., berpandangan

“ bahwa kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala Umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkannya “.

Bahwa selanjutnya karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil jawaban dan bantahannya baik dengan Bukti surat maupun Bukti saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan, maka patut menurut hukum dalil – dalil Termohon Patut untuk dikesampingkan.

Bahwa selain hal yang Pemohon uraikan tersebut, Termohon dalam jawaban Gugatan pun menghendaki agar Perkawinan Pemohon dan Termohon di putuskan dengan Perceraian saja. Dengan demikian Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki agar Hubungan Pernikahannya di Putuskan oleh Pengadilan karena antara Pemohon dan Termohon telah Pisah Tempat Tinggal sejak Tahun 2013, akibat dari sikap Nusyuz yang dilakukan oleh Termohon dengan menikah bersama laki – laki lain padahal diketahui ada pernikahan sah yang menjadi penghalang diantara keduanya (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Bukti P.6), hal tersebut pun di dukung oleh Keterangan saksi Pemohon NY. MUNAWAR dan USMAN RUMARATU serta Saksi Termohon Sdr. MISNAR, baik saksi yang di ajukan oleh Pemohon maupun saksi Termohon yang menerangkan di bawah sumpah serta bahwa termohon telah melakukan pernikahan dan juga dihadapan persidangan Termohon telah mengakui bahwa Termohon telah melakukan pernikahan dengan laki – laki lain yang diketahui bernama H R.

Bahwa selanjutnya terdapat Fakta – fakta Hukum yang dapat menyebabkan Pernikahan Pemohon dan Termohon Putus karena Cerai kibat dari tindakan serta perbuatan Nusyuz termohon kepada Pemohon, sebagaimana Ketentuan Pasal 84 Huruf Kompilasi Hukum Islam ;

Atas dasar Alasan tersebut, maka untuk menghindari malapetaka yang mungkin sewaktu-waktu dapat membahayakan Pihak Pemohon dan Termohon, sangat beralasan bagi Pengadilan Agama Ambon untuk memutuskan Perkawinan Pemohon dan Termohon karena Cerai dengan segala akibat Hukumnya. Dan selanjutnya karena terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon telah melakukan NUSYUZ maka sudah sepatutnya Hak Asuh atas anak Patut berada pada Pemohon sebagai ayah kandung.

Dengan demikian dari seluruh rangkaian kesimpulan pemohon tersebut patut menurut Hukum majelis hakim yang memeriksa dan mangadili perkara ini menyatakan Perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah Perkawinan yang Sah dan Patut menurut Hukum serta memutuskan Perkawinan Pemohon dan Termohon dengan menyatakan Termohon Nusyuz kepada Pemohon. Serta menetapkan Hak Asuh dan atau Pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama A A berada pada Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 9 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa maksud permohonan itsbah nikah dan permohonan cerain Thalak yang di ajukan oleh pemohon dapat dilihat sebagai suatu komufalse agar

Hal 45 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon mendapat pengakuan sebagai seorang suami sah dan kemudian menjatuhkan thalak satu raj'i kepada termohon, padahal termohon sendiri jelas-jelas telah menjatuhkan talak kepada termohon terlebih dahulu sebagaimana yang di sebut tertulis dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri diatas kertas bermeterai, tertanggal 6 januarii 2013, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pemohon hanya menginginkan harta yang sekarang dimiliki oleh termohon, sehingga kiranya permohonan pemohon tersebut harusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan agama ambon, sehingga maksud dan tujuan permohonan tersebut tidak menunjukan suatu itikad baik dari pemohon

2. Bahwa seluruh alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya adalah suatu alasan yang dibuat-buat karena tidak didasarkan dengan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang tidak ada sedikitpun kesesuaian antara dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, dan juga tidak ada satupun saksi dari pemohon atau termohonan, yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon sebelumnya pernah bercerai dan menyandang status sebagai seorang duda dan seorang janda, kemudian melangsungkan pernikahan dan tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sehingga kiranya segala dalil dan alasan serta seluruh alat bukti yang diajukan oleh pemohon patutlah ditolak atau dikesampingkan / dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan agama Ambon
3. Bahwa perihal permohonan pemohon adalah permohonan itsbat nikah dan cerai thalak, namun didalam materi permohonan, pemohon menyatakan bahwa rumah yang ditempati oleh Termohon dan H R adalah milik pemohon sehingga materi permohonan pemohon terjadi akumulasi antara permohonan dan gugatan, sehingga apa yang dimaksud sebagai sebuah gugatan tersebut tidak dituangkan dalam petitum oleh pemohon, hal tersebut menjadikan persidangan antara pemohon dan termohon rancu dan kabur, karena Pemohon telah mengklaim bahwa rumah tersebut adalah milik pemohon, sementara pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tanah tersebut karena tanah tersebut termohon yang membeli dengan hasil

Hal 46 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringat Termohon sendiri dan tidak pula menetapkan atau menyebutkan batas-batas obyek yang dimaksud tersebut, dengan demikian patutlah permohonan pemohon tersebut dinyatakan kabur dan tidak berdasar, sehingga haruslah ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan agama Ambon

4. Bahwa sebenarnya pernikahan antara pemohon dengan termohon pada saat itu tidak memenuhi syarat karena tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga termohon apalagi restu dari orang tua termohon yang pada saat itu masih hidup, jadi pernikahan tersebut tidak ada nasab dari orang tua termohon, sehingga bilamana pemohon mendalilkan pernikahan antara pemohon dengan termohon sudah memenuhi syarat, maka sepatutnya seluruh pernyataan dan bukti-bukti tersebut adalah tidak benar haruslah dikesampingkan dan atau ditolak oleh majelis hakim yang terhormat
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sama sekali tidak ditemukan adanya perseteruan antara dalil dan alasan pemohon dengan bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki kualitas dan tidak benar sebagai suatu alat bukti mengingat pemohon tidak bias menunjukkan asli copyan bukti tersebut, selain itu seluruh saksi yang dihadirkan oleh pemohon bukanlah saksi yang melihat ataupun mengalami langsung segala permasalahan yang terjadi antara pemohon dan termohon, terutama perihal pernikahan. Sehingga dengan demikian patutlah permohonan pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim pengadilan agama ambon.
6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dikemukakan oleh saksi saudara Misnar Deddy Putra, yang dalam keterangannya dibawah sumpah mengatakan bahwa pada saat terjadi perkawinan pernikahan antara pemohon dan termohon saat itu termohon belum berstatus Janda, melainkan termohon masih sebagai isteri dari saksi, dengan demikian majelis hakim yang terhormat haruslah menganggap perkawinan atau pernikahan tersebut tidak pernah ada, sehingga permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan agama ambon.

Hal 47 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai faktapersidangan yang dikemukakan oleh saksi Muhammad Afandi Ardianto bahwa selama ini sejak tahun 2010, setelah pemohon diberhentikan dari CV. Pasir Putih, sebagaimana pula diperkuat dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh direktur Utama CV. Pasir Putih tertanggal 7 agustus 2015, pemohon sudah tidak bekerja lagi melainkan cuma tinggal dirumah dengan berharap belah kasih dari termohon, sampai dengan pemohon keluar dari rumah dan menceraikan termohon dengan selembar surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon sendiri, dan selama tahun 2010 sampai pemohon kelua dari rumahpada januari 2013 sehingga saat ini pemohon tidak pernahmemberikan nafkah bahkan tidak pernah mepedulikan termohon beserta anaknya sama sekali.
8. Bahwa sampai dengan tahap pemeriksaan saksi baik yang dihadirkan oleh pemohon atau yang dihadirkan oleh termohon, tidak ada satu saksipun yang menyatakan atau menerangkan bahwa adanya pernikahan antara pemohon dan termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon mengenai waktu dan tempat pernikahan antara pemohon dan termohon tersebut adalah tidak benar dan bukti berupa surat keterangan yang diajukan oleh pemohon patut dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keinginan pemohon untuk menceraikan termohon bukan karena termohon melakukan kesalahan, namun karena pemohon ada memiliki Itikad Buruk untuk memiliki harta milik termohon, sehingga pemohon dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pengakuan atau penetapan sebagai seorang suami oleh pengadilan agama Ambon dan kemudian pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, sehingga apabila terjadi perceraian antara pemohon dan termohon, maka pemohon dapat memiliki milik harta yang ada pada termohon, selain dari pada saat itu maksud permohonan ini diajukan oleh pemohon agar apabila pengadilan agama Ambon dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut, maka seluruh laporan kepolisian yang menjadi terlapor (termohon) sebagai tersangka dapat berjalan dengan mulus.

Hal 48 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 dengan bantuan mediator Drs. H. Hamin Latukau, namun upaya damai tersebut tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai talak, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang dikumulasi dengan perkara itsbat nikah, dimana hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 memohon izin kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon sebagai istri telah menikah dengan laki-laki lain dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal 49 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomoe : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang oleh pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkara, yang selengkapanya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Januari 2017 yang oleh pengadilan telah dikutip sepenuhnya dalam pertimbangan tentang duduk perkara, yang selengkapanya dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah permohonan cerai talak oleh Pemohon terhadap Termohon yang dikumulasi dengan itsbat nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2004, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambon dapat mensahkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dalam rangka proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib pula membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ditanggapi atau dibantah oleh Termohon pada kesimpulan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, sehingga alat bukti yang diajukan oleh

Hal 50 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12.3 dan 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan antara Pemohon Zulkifli Madjid dengan Termohon A T adalah tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan antara Pemohon Zulkifli Madjid dengan Termohon A T tidak pernah dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon (Z M) telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon (Ana Trayeni), namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3.1. adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar keluarga Pemohon dan Termohon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3.2. adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti

Hal 51 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal dan berdomisili di KP.Wates RT.003/RW010 dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3.3. adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa setelah menikah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Pejaten Timur RT.009/RW.007, Kecamatan Pasar Munggu Jakarta Selatan dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3.1, P.3.2 dan P.3.3 telah terbukti bahwa Pemohon (Z M) sebagai kepala keluarga (suami) dan Termohon (Ana Trayeni) sebagai istri.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4.1 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama A A adalah anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 23 Maret 2009, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4.2 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon bernama A A, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 adalah merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon, dan bukti tersebut

Hal 52 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dibuat oleh Pemohon sendiri, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon A T telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H R pada tanggal 10 Oktober 2013, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7.1. adalah merupakan akta dibawah tangan yang disahkan dan dibenarkan oleh Pemerintah setempat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pelepasan Hak Atas Tanah dari Muhammad Masawoy kepada Zulkifli Madjid, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7.2. adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan atas sebidang tanah atas nama Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut mengenai Surat Pengantar Pengurusan IMB pada Dinas Tata Kota Ambon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9.1 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut mengenai Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal 53 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9.2 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut mengenai Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10. adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai permohonan pengkuran sebidang tanah atas nama Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11. adalah merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Batumerah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut mengenai Surat Pembatalan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mauhammad Reza Masawoy kepada A T, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12.1 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut mengenai Laporan Kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana perzinahan dengan terlapor A T, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12.2. adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Laporan Kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dengan terlapor H R, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 54 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12.3. adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Laporan Kepolisian atas dugaan tindak pidana Penghunian Rumah Tanpa Hak dengan terlapor A T dan H R, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan 4 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 4 orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.10 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan antara Pemohon Zulkifli Madjid dengan Termohon A T adalah tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 55 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan antara Pemohon Zulkifli Madjid dengan Termohon A T tidak pernah dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T2 dihubungkan dengan bukti P1. dan P2 yang menjelaskan pernikahan Pemohon (Z M) dengan Termohon (A T), namun pernikahan tersebut dinyatakan tidak tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3 adalah merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon, dan bukti tersebut dibantah oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa bukti tersebut bukan dibuat oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4. adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 September 2016 yang menetapkan hak asuh anak yang bernama A A diberikan sepenuhnya kepada A T, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.5 adalah merupakan akta dibawah tangan yang telah disahkan oleh Kepala Pemerintahan setempat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut

Hal 56 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Bangunan, dan bukti tersebut dibantah oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon yang membeli tanah tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.6 adalah merupakan akta dibawah tangan yang telah disahkan oleh Kepala Pemerintahan setempat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari Muhammad Masawoy kepada A T, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.7 adalah merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengurusan sertifikat atas tanah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.8 adalah merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Z M saat bekerja sebagai karyawan pada CV.Pasir Putih dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.9 adalah merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat pernyataan dari Z M, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.10 adalah merupakan akta dibawah tangan yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menjelaskan tentang perceraian Termohon dengan suami pertamanya bernama Misnar Dedi Putra dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga

Hal 57 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi I dan 2 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan 2 Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan keterangan 4 orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalil permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) mengenai sah tidaknya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P 1, P 2, dan bukti T 1 dan T 2 dan saksi-saksi, maka Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Juni 2004.
- Bahwa dalam jawaban Termohon tanggal 09 Januari 2017 poin 5, Termohon telah mengakui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dengan perantaraan Imam Kampung setempat.

Hal 58 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Imam Kampung setempat yang mewakili ayah kandung Termohon, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dengan mas kawin berupa dua buah cincin emas serta mengucapkan ijab qabul ;
- Bahwa berdasarkan saksi Pemohon menyatakan bahwa yang dipercayakan oleh keluarga untuk mengurus pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saudara kandung Termohon yang bernama Uni Emi.
- Bahwa berdasarkan bukti P.3.1, P.3.2 dan P.3.3 tentang Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama A A ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah saw. yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

السلطان ولي من لا ولي له

Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah menurut hukum agama Islam ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang memohon agar Pengadilan Agama Ambon memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'ie terhadap Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut, kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Hal 59 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis ;
2. Bahwa dalam keadaan Pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon, maka Termohon menikah lagi dengan seorang lelaki bernama H R pada tanggal 10 Oktober 2013, hal ini telah diakui oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan bukti P.6. telah terbukti bahwa Termohon telah menikah dengan lelaki bernama H R pada tanggal 10 Oktober 2013, sementara Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan Pemohon ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Termohon telah terbukti bahwa Termohon telah menikah lagi dengan lelaki bernama H R hingga sekarang.
5. Bahwa dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon begitu pula Termohon telah menyatakan tidak berkeberatan lagi atas permohonan cerai Pemohon, sikap seperti ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Hal 60 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka . . . sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan";

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madda Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : " Islam memilih lembaga *thalaq/perceraian* ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitem angka 3 dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Ambon ;

Hal 61 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit dan tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu ;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 4 agar anak Pemohon dan Termohon bernama A A ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 telah terbukti bahwa anak bernama A A telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Ambon yang menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama A A tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon menyangkut pemeliharaan anak tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undang dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, A T binti S B yang dilaksanakan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang pada tanggal 16 Juni 2004 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, A T binti S B di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;

Hal 62 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Salahuddin, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taha Wairooy, S.HI, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Drs. Salahuddin, SH, MH.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Mulyati Ahmad

Pantera Pengganti,

ttd

Taha Wairooy, S.HI, MH.

Hal 63 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. BiayaProses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 540.000,-
4. BiayaRedaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd
Drs. B A C H T I A R

Hal 64 dari 65 hal Put. Nomor 336/Pdt.G/2016/PA.Ab